



REVIEW RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS 2015 - 2019

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
Jl. R.A.Kartini No 18/23 Makassar, Sulawesi Selatan, 90111
Telepon: 0411-3624058, Faximile: 0411-3634677
Email : info@pn-makassar.go.id
Website: www.pn-makassar.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2015 - 2019 merupakan dokumen perencanaan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang memuat Visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015-2019.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019. Secara substansi Renstra Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2015-2019 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III periode 2015-2019, serta mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2015-2019 perlu direviu untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi Mahkamah Agung.

Akhir kata, Reviu Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam 5 tahun, dan Semoga Reviu RENSTRA ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Negeri Makassar Kelas I A Khusus yaitu terwujudnya "Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung".

Makassar, Januari 2019

**KEHUKUMAH
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS I A KHUSUS**



TITO SUHUD, S.H., M.H.

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam penjelasannya mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*) sehingga pemerintah berdasarkan sistem konstitusi sebagai dasar hukum tidak bersifat *absolutisme* dalam arti kekuasaan yang tidak terbatas. Dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa salah satu kekuasaan kehakiman adalah lingkungan peradilan umum.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung merupakan salah satu pilar tegaknya suatu negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah hukum Kota Makassar secara organisatoris, administratif dan financial. Sebagai satuan kerja pemerintahan Pengadilan Negeri Makassar wajib mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi instansi pemerintahan dalam menyalurkan aspirasi publik dan menjalankan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. KEKUATAN (*Strenght*).

Kekuatan Pengadilan Negeri Makassar mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah ibukota propinsi Sulawesi Selatan.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Makassar selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

2. KELEMAHAN (*Weakness*),

Kelemahan – kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dirinci dalam beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadilan Negeri Makassar belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Makassar belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- Rekrutmen Honorer yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Makassar.
- Kurangnya tenaga Honorer yang tercantum di dalam DIPA Anggaran Pengadilan Negeri Makassar.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Makassar dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

3. PELUANG (*Opportunities*).

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus (<http://www.pn-makassar.go.id>) yang menyajikan juga Sistem Informasi Penelusuran Perkara (<http://sipp.pn-makassar.go.id>)
- Telah dilakukan Survey kepuasan Pelanggan berdasarkan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar serta Mahkamah Agung RI.
- Perlu ditingkatkannya tunjangan kinerja (remunerasi) guna meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus melihat jumlah beban kerja dan volume perkara yang ditangani cukup tinggi.
- Rekrutmen Honorer yang diterima harus memiliki pengalaman kerja dan melalui proses seleksi dan Test kemampuan dasar dan bidang sehingga Tenaga honorer yang diterima dapat langsung terjun di dunia pekerjaan.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- melakukan Rapat pembinaan dan pengawasan secara berjenjang di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar.
- Melakukan audit internal di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar.

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Makassa berupa internet, website Pengadilan Negeri Makassar.
- Anggaran Pengadaan Peralatan dan Mesin Server SIPP yang sudah kadaluwarsa.

4. Tantangan yang dihadapi (Threats).

Berikut adalah tantangan – tantangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

a. Aspek Proses Peradilan

- Meningkatkan capaian kinerja untuk penyelesaian perkara tepat waktu.
- Menyelesaikan tunggakan perkara, sehingga penurunan sisa perkara dapat dicapai.
- Telah dilakukan Survey kepuasan Pelanggan berdasarkan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Kecilnya gaji pegawai Honorer yang tidak sesuai UMP provinsi Sulawesi Selatan.
- Perlunya dilakukan rotasi antar pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Perlunya dilakukan sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat.

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Makassar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Visi Pengadilan Negeri Makassar mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG" adapun visi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung"

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN :

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai

visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan sehingga kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Membentuk sumber daya manusia yang unggul, berintegritas dan professional.

SASARAN :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntable;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
5. Peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia.
6. Peningkatan pengawasan, baik struktural maupun fungsional.
7. Pemberdayaan sarana dan prasarana teknologi informatika secara maksimal yang ditujukan untuk peningkatan kualitas kerja.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Dalam perkembangan tugas pokok dan fungsi terhadap kondisi saat ini, diperlukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Adapun Matrik Evaluasi IKU Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Matrik Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus:

KONDISI / PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Manfaatkan (selaraskan) IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	IKU akan dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Sekretaris
Paradigma penyelesaian perkara yang dulunya hanya untuk menghilangkan penumpukan berkas berubah ke arah proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Sasaran Utama peningkatan penyelesaian perkara diubah menjadi terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Sasaran Utama peningkatan penyelesaian perkara akan diubah menjadi terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja : <ul style="list-style-type: none"> - Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Persentase penurunan sisa perkara - Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum - Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi - Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 	Panitera
Indikator kinerja pada sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat	Karena indikator tersebut tidak tepat sasaran maka diubah sesuai dengan	Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan diubah menjadi sasaran meningkatnya akses	Panitera

terhadap peradilan tidak sesuai dengan implementasi yang terjadi di lapangan	implementasi yang terjadi di lapangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator kinerja : <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan - Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 	
Pada Sasaran Akseptabilitas Putusan Hakim yaitu indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK belum memiliki perhitungan yang tepat dalam mencari hasil capaiannya sehingga pada proses perhitungan capaian kinerja menimbulkan kerancuan.	Karena indikator tersebut tidak tepat sasaran maka hilangkan indikator kinerja tersebut dari sasaran yang ada.	Tidak menargetkan indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	Panitera
Sasaran meningkatkan kualitas pengawasan dan peningkatan kualitas SDM bukan merupakan <i>core business</i> dari pengadilan.	Karena sasaran tersebut merupakan <i>core business</i> dari pengadilan maka hilangkan sasaran tersebut dari IKU yang telah ditetapkan	Sasaran meningkatkan kualitas pengawasan dan peningkatan kualitas SDM akan dihilangkan	Panitera

Tabel 1. Matrik Evaluasi Indikator Kinerja Utama

Dari hasil evaluasi Matrik Indikator Kinerja Utama di atas, maka didapatkan hasil review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar. Dengan adanya perubahan IKU ini maka matrik rencana strategis 2015-2019, rencana kinerja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan mengalami perubahan juga. Berikut hasil Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2017 :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Tipikor - Perdata Niaga - Perdata PHI 	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Tipikor - Niaga 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Selesai Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang selesai tepat waktu • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

	-PHI			
	<p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 	$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
	<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
	<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil	$\frac{\text{Persentase Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Persentase Jumlah Perkara Mediasi yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan

					Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus}}{\text{Persentase putusan perkara yang menarik perhatian}} \times 100\%$	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar 	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

			kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i> , sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)		Kelas I A Khusus
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah eksekusi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah permohonan eksekusi yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Tabel 2. Review Indikator Kinerja Utama

BAB III

ARAH KIBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan merupakan rancangan atau rencana yang disusun dari kumpulan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase penurunan sisa perkara
- d. Persentase perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum
- e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan pos bantuan hukum (Posbakum)

3. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa:

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
- b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil
- c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan waktu
- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah

B. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus memuat kinerja untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Dengan adanya review Indikator Kinerja Utama maka Rencana Kinerja juga mengalami perubahan. Adapun hasil review Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Uraian	Indikator kinerja	Kegiatan	Output/ Keluaran	Indikator Kegiatan
1	2	5	6	7
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan

Penyelesaian Perkara	b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Penyelesaian Perkara
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Makassar tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Makassar harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Makassar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar dapat terwujud dengan baik.

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2019 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kedua dari Renstra Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2015-2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2019 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus juga berupaya meningkatkan implementasi keterbukaan informasi di pengadilan, hal ini dapat dilihat dari tertib administrasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Informasi disajikan kepada masyarakat luas melalui medium website dan sistem informasi penelusuran perkara. Saat ini masyarakat dapat melihat informasi yang sifatnya terbuka dengan cepat, tepat dan transparan. Kemudahan dalam melaksanakan pendaftaran perkara juga telah dapat dilakukan oleh masyarakat melalui aplikasi e-Court dan e-Litigasi, selain itu adanya inovasi pelayanan surat keterangan online melalui aplikasi Eraterang juga memberikan kemudahan mbagi masyarakat dalam mengajukan permohonan surat keterangan ke Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Bahkan capaian sasaran strategis

aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan adanya keterbukaan informasi yang diterapkan pengadilan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan dapan tercapai.

B. REKOMENDASI

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli baik teknis maupun non teknis, khususnya Tenaga Teknologi Informasi (Ahli Jaringan dan Programmer).
2. Penambahan alokasi anggaran belanja barang dan modal agar dalam menjalankan proses bisnis di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat lebih efektif dan efisien dari sebelumnya.
3. Melakukan permutakhiran peralatan Teknologi Informasi untuk menunjang kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

NOMOR :W22-U1/ /OT/SK/10/2017

TENTANG REVIU PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KINERJA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Oktober 2017 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Program Kerja ;
3. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Makassar.
- MENINGAT** : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusun Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penutupan Kinerja Tahun 2012;


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TENTANG TIM PENYUSUN REVIU Matrik RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KINERJA TAHUN 2015 - 2019 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

- PERTAMA : Matrik Renstra 2015-2019 peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Makassar untuk menetapkan Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Makassar;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dan dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Reviu Matrik Rencana Strategis (Renstra) Kinerja Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Makassar ;
- KETIGA : Kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Negeri Makassar ;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 30 Oktober 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,




KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.
NIP. 19611111 198203 1 013

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar
 Nomor : W22-U1/ /OT/SK/10/2017
 Tanggal : 30 Oktober 2017

**TIM PENYUSUN REVIEW MATRIK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
 KINERJA TAHUN 2015-2019 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kemal Tampubolon, S.H.,M.H	Ketua	Pelindung / Penasehat/ Penanggung Jawab
2	Baso Rasyid, S.H., M.H.	Panitera	Ketua I
3	Muhammad Akhzan, S.H., M.H.	Sekretaris	Ketua II
4	Fadli, S.Kom,	Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris
5	Aris Gunawan S.H.	Hakim	Anggota
6	Doddy Hendrasakti S.H.	Hakim	
7	Adhar, S.H.	Hakim	Anggota
8	Ni Putu Sri Indayani, SH., M.H.	Hakim	Anggota
9	Denny Lumban Tobing, S.H.M.H.	Hakim	
10	Heneng Pujadi, S.H., M.H.	Hakim	
11	Andi Hajerawat,i S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
12	Hj. St Naisjiah, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
13	H. Muhammad Ansar Padu S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
14	Surhatta, S.H.	Panitera Muda Tipikor	Anggota
15	Hj. Hamisa, S.H.,MH	Panitera Muda Niaga	Anggota
16	Dermawan Tahir, S.H.	Panitera Muda PHI	Anggota
17	Dra. Elisabet Duma	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Ortala	Anggota
18	Andi Asni Sani, S.T.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan	Anggota
19	A Faizal Azis	Staf	Penghimpun dan Pengolah Semua Data

Ditetapkan di Makassar
 Pada tanggal 30 Oktober 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,


KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.
NIP. 19611111 198203 1 013

REVIEW MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019

Instansi : Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

REVIEW MATRIK RENSTRA 2015 – 2019

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis			
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Kegiatan	Output/ Keluaran	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI			100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	485.520.000
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			98%	98%	98%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			

					<ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 								
		Persentase penurunan sisa perkara	80%		c. Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 			80%	80%	80%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90% 90%		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi 			90% 90%	90% 90%	90% 90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi			10%	10%	10%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
		Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	2,84		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			2,84	2,84	2,84	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
2.	Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan	Persentase isi putusan yang diterima oleh	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase isi putusan yang			100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen	Perkara Peradilan Umum Yang	Terselenggaraanya Efektivitas

Penyelesaian Perkara	para pihak tepat waktu		Penyelesaian Perkara	diterima oleh para pihak tepat waktu					Peradilan Umum	Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	
	Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	10%		b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil			5%	5%	5%			Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			100%	100%	100%			Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			100%	100%	100%			Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

3.	Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan sehingga kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan			100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Terselenggara Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3.950.000
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan			NIHIL	NIHIL	NIHIL	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Terselenggara Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	NIHIL (TIDAK MEMPU NYAI ZETTING PLAAT)
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)			100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	Terselenggara Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	72.000.000
4.	Meningkatkan kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			30%	30%	30%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Yang Tepat Waktu	Terselenggara kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Perkara perdata tidak dibiayai negara

